

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ⁹⁰Sr</i>	Air
2		Biota
3		Susu
4		Tanah dan Sedimen

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Volume sampel air minimal 2 liter. Untuk sampel biota, susu, tanah dan sedimen dibutuhkan 2 kg sampel. 6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	30-35 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 40 hari kalender (jumlah sampel 6-10) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.200.000,00/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ¹³⁷Cs, ¹³⁴Cs, ⁶⁰Co, ¹⁹²Ir</i>	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: 2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton) 4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton) 6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton) 8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton) 10 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor >200 ton) Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg.

		<p>6. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1 sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)</p> <p>7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.</p> <p>8. Untuk sampel bahan kimia sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1 1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id</p> <p>2 2. Registrasi Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun • Aktivasi (check spam atau search "single sign on") • Update Profil <p>3 3. Pilih Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium • Pilih Layanan yang akan diajukan atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan <p>4 4. Pengajuan Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat • Unggah/upload foto sampel/alat • Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya • Klik Ajukan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Ajuan berubah status menjadi diterima <p>5 5. Pengiriman Sampel/Alat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat • Diantar Langsung atau • Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 <p>6 6. Verifikasi Ajuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) • Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) • Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) <p>7 7. Persetujuan Harga dan Pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih metode pembayaran • Ubah data pada billing (jika diperlukan) • billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal terbit • tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA • ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi <p>8 8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi • Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi • Pengesahan Laporan/Sertifikat <p>9 9. Pelaporan Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) • Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi <p>10 10. Pengambilan Alat:</p> <p>Jasa analisis dosimeter perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tautan google sheet yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah • Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom searching pada google sheet, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <p>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya. - Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa
---	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN


STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan ²³⁸ U, ²¹⁰ Pb, ²²⁶ Ra, ²²⁸ Ra, ²²⁸ Th, ²³⁰ Th, ²³⁴ Th, ⁴⁰ K	Air
2		Biota
3		Tanah dan Sedimen
4		Bahan Bangunan
5		Filter Udara
6		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas Upload surat permohonan ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Volume sampel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: Tanah/sludge/pasir/slag/sampel solid : 2 liter dalam keadaan halus (menggunakan besaran volume karena massa jenis berbeda-beda); Air laut : 50 liter ; Air permukaan : 20 liter Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.

7. Untuk sampel NORM/TENORM sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit.

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	40 hari kalender (jumlah sampel 1-3) 45 hari kalender (jumlah sampel 4-10) 60 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 70 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 80 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 90 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/radionuklida/sampel atau Rp 4.000.000,00/paket (6-8 radionuklida)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan Alfa Total dan Beta Total	Bahan Pangan
2		Air
3		Biota
4		Tanah dan Sedimen
5		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. 5. Volume sampel minimal 5 liter. 6. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kalender (jumlah sampel 1-5) 18 hari kalender (jumlah sampel 6-10) 21 hari kalender (jumlah sampel 11-20) 27 hari kalender (jumlah sampel 21-30) 40 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/sampel untuk analisis Alfa Total dan Rp 550.000,00/sampel untuk analisis Beta Total
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
LABORATORIUM TEKNOLOGI
KESELAMATAN DAN METROLOGI
RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Kandungan ¹³¹I	Bahan Pangan dan Kimia Pangan
2		Air
3		Susu
4		Filter Udara

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan public lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dicantumkan dengan jelas Upload surat permohonan ke <i>website</i>Elsa (elsa.brin.go.id) Sampel yang akan dianalisis diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan tanggal pengujian yang disetujui. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. Dilakukan cek kelengkapan sampel terlebih dahulu. Apabila sampel dinyatakan layak uji, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Berat sampel yang dibutuhkan untuk komoditi ekspor mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 2 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 1-25 ton) 4 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 26-50 ton) 6 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 51-100 ton) 8 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor 101-200 ton) 10 kg/sampel (jumlah net weight yang diekspor >200 ton) Selain sampel komoditas ekspor, sampel yang dibutuhkan minimal 2 kg. Komoditas yang terdiri lebih dari 1 batch/lot/package, harus menyerahkan 1 sampel untuk masing-masing batch/lot/package. (1 batch/lot/package = 1


sampel batch/lot/package; 2 batch/lot/package = 2 sampel batch/lot/package; dst)

7. Sampel/benda uji dikemas dalam kemasan yang tidak mudah pecah/bocor/tumpah/rusak. Apabila sampel dan kemasan diterima di lab dalam keadaan rusak, maka tidak dapat dilanjutkan proses pengujian.

8. Untuk sampel bahan kimia sampel wajib diambil kembali saat sertifikat telah terbit. Sampel lain apabila pelanggan menghendaki untuk mengambil kembali sisa sampel atau wadahnya, dapat disampaikan pada surat permohonan.

2

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kalender (jumlah sampel 1-10) 9 hari kalender (jumlah sampel 11-15) 12 hari kalender (jumlah sampel 16-20) 14 hari kalender (jumlah sampel 21-25) 18 hari kalender (jumlah sampel 26-30) 30 hari kalender (jumlah sampel >30) (dimulai setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan di atas pukul 14.00 akan diproses H+1)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ sampel
5	Produk Pelayanan	Sertifikat /Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter @ltkmr_brin, Instagram @ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan ²²²Rn (in-situ)</i>	Air
2		Tanah dan Sedimen
3		Udara
4		NORM/TENORM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan

1. Pengajuan



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

2. Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



3. Penawaran

3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
 - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
 - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan



- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 500.000,00/ titik 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kandungan Radionuklida</i>	^{137}Cs , ^{134}Cs , ^{60}Co , ^{131}I
2	<i>Pemancar Gamma (Gamma In-situ)*</i>	NORM/TENORM (^{238}U , ^{210}Pb , ^{226}Ra , ^{228}Ra , ^{228}Th , ^{230}Th , ^{234}Th , ^{40}K)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama anatar LTKMR dan pengguna layanan

1. Pengajuan



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



3. Finance

3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan



- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim

3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kesepakatan (d disesuaikan dengan banyaknya titik sampling/jumlah sampel)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 550.000,00/ radionuklida/titik dan Rp 4.000.000,00/paket TENORM 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Analisis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO